

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN
PENJUALAN BENIH IKAN BANDENG DI KELURAHAN
LANRISANG DUSUN JAMPUE



OLEH

REZKY

NIM: 18.2200.083

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN
PENJUALAN BENIH IKAN BANDENG DI KELURAHAN DUSUN
JAMPUE LANRISANG**



OLEH

**REZKY
NIM: 18.2200.083**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

Nama Mahasiswa : Rezky

NIM : 18.2200.083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1299 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

Nama Mahasiswa : Rezky

NIM : 18.2200.083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Penguji : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 542 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI (Ketua)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Sekretaris)


Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt.,berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Nawir dan Ibunda tercinta Hj. Nasrah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustan Magun Pikhulan, M.H. sebagai kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan mendidik penulis selama menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firman Sahuddin, S.H., M.A.P sebagai Lurah Kelurahan Lanrisang dan seluruh jajaran staf Kelurahan Lanrisang yang memberikan izin meneliti dan memberikan bantuan berupa data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Bapak H. Muhammad selaku pemilik usaha Putra Nener beserta seluruh informan yang penulis tidak cantumkan namanya satu per satu terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menggali informasi mengenai judul skripsi yang penulis susun.
8. Segenap Guru ku tercinta yang telah mendidik mulai dari TK, SD, SMP dan SMA.
9. Sahabatku tercinta dari SMP sampai sekarang yang selalu bersama meskipun beda kampus. Sri Wahyuni. S, S.Ag , Safika HM, S.Pd dan Nurwahyuni. S, S.Ag yang selalu mendengarkan banyak keluh kesahku dan selalu menyemangati.
10. Ucapan terima kasih yang tulus untuk sahabatku Risdianti dan Tria Sulastri yang selalu menjadi penyemangat terbaik, pendengar segala keluhan dan selalu siap direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Ciwi-Ciwiku tercinta Tri, Risda, Iftha, Unna, Angra, Kak Ijas, Ana, Eni, Kak Rahmadani, ugi, rahmat yang selalu memberikan support dan selalu menyemangati dalam pengurusan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juli 2023
19 Jumaidil Akhir 1444 H



Rezky
NIM. 18.2200.083

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : REZKY
NIM : 18.2200.083
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 17 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampuc

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar saya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2023
19 Jumaidil Akhir 1444 H



Rezky
NIM. 18.2200.083

ABSTRAK

Rezky. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue* (dibimbing oleh Bapak Wahidin dan Bapak Andi Bahri)

Skripsi ini mengkaji tentang hukum Islam terkait dengan proses penjualan benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penjualan Benih Ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan benih Ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori akad, jual beli dan teori kaidah fikih muamalah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Penjualan benih ikan Bandeng di dusun Jampue dengan sistem takaran atau sampling dengan melibatkan penjual dan pembeli yang sudah dewasa dan memahami jual beli benih ikan Bandeng baik dari segi harga, ukuran, cara penghitungnya dengan menggunakan takaran. Mereka terlibat langsung dalam proses penakaran, dan penjual memberikan hak kepada pembeli untuk menghitung kembali benih yang sudah ditakar. 2) Penjualan benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang sudah memenuhi syarat rukun jual beli, baik dari subjek yang terlibat, objeknya, maupun sistem pembayarannya. Begitupun dengan sistem takaran yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena; *Pertama*, Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan sistem tersebut. *Kedua*, menghindari kerusakan pada benih ikan Bandeng. *Ketiga*, dilakukan secara transparan, jujur, dan tidak ada unsur penipuan. *Keempat*, baik penjual dan pembeli sama-sama rela jika ada kelebihan ataupun kekurangan.

Kata Kunci: Takaran, Hukum Islam, Benih Ikan Bandeng

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 6 |
| B. Tinjauan Teoretis | 8 |
| 1. Teori Akad | 8 |
| 2. Teori Jual Beli | 17 |
| 3. Kaidah Fikih Muamalah | 31 |
| C. Kerangka Konseptual | 36 |
| D. Kerangka Pikir | 37 |
| III. METODE PENELITIAN | 39 |

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 40 |
| C. Fokus Penelitian..... | 41 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data..... | 42 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 44 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Praktik Jual Beli Benih Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran..... | 47 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Benih Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN | 72 |

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|---------------------------|---------|
| 2.1 | Kerangka Pikir | 38 |
| 4.1 | Ukuran benih ikan Bandeng | 51 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 2 | Keterangan Wawancara |
| Lampiran 3 | Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus |
| Lampiran 4 | Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah |
| Lampiran 5 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| Lampiran 6 | Dokumentasi |
| Lampiran 7 | Biodata Penulis |

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | T dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | dhal | Dh | De dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamsah | ’ | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

Catatan :

Jika hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab rupanya sama dengan vokal Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Berikut ini transliterasi vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat (tanda baca) :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>damah</i> | U | U |

Berikut ini vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أى | <i>Fathah dan Yā'</i> | Ai | a dan i |
| أو | <i>Fathah dan Wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْل : *kaila*

فَوْك : *fauka*

3. Māddah

Berikut ini transliterasi *maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا... ا... ي | <i>fatha</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> | ā | a dan garis di atas |
| ى | <i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ’ | ī | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

نَجَا : *najā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَعُودُونَ : *ya‘ūdūna*

4. Tā’ marbūṭah (ة)

Tā’ marbūṭah (ة) ditransliterasi dengan dua bentuk: *pertama*: dengan huruf (t) jika *tā’ marbūṭah* itu hidup atau mendapat harakat *fatha*, *kasrah*, dan *ḍammah*. *Kedua*: dengan huruf ha (h) jika *tā’ marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun

Jika suatu kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* (ة) kemudian diikuti dengan kata sandang (al-) serta bacaan kata itu terpisah, maka *tā’ marbutah* itu di transliterasi dengan huruh ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah (tasydīd) dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), sedangkan dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْبِرُّ : *al-birru*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir kata dan didahului oleh huruf yang bertanda *kasrah* (ى), maka transliterasinya seperti *maddah* yaitu *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, ia tidak dilambangkan jika terletak di awal kata dikarenakan dalam tulisan Arab ia diibaratkan Alif.

Contoh:

سَيِّءٌ : *syai’*

تَأْمُرُونَ : *ta’murūn*

7. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan ال (*alif lam ma’rifah*). Dan dalam skripsi ini, transliterasi yang digunakan untuk kata sandang adalah *al-*, baik itu ketika diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْهَمَسَ : *al-hamasa*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْأَنْجْوَى : *al-najwā* (bukan *an-najwā*)

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam akademik tertentu, tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an yang jika ditransliterasi menjadi *al-Qur'an*, Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm

Al-Sunnah Qabla Tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billāh*

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Sedangkan *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Meskipun penggunaan huruf kapital (All Caps) tidak dikenal dalam sistem Arab, namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut masuk dalam ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan), serta huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Begitu juga pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Innā awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur'an
Wahbah al-Zuhaili

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn).

B. Daftar Singkatan

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah:

| | |
|-----------------|---|
| [swt.] | = <i>subḥanahu wa ta‘ala</i> |
| [saw.] | = <i>ṣallalāhu ‘alaihi wa sallām</i> |
| [a.s.] | = <i>‘alaihi al-salām</i> |
| [H] | = Hijriah |
| [M] | = Masehi |
| [SM] | = Sebelum Masehi |
| [l.] | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| [w.] | = Wafat Tahun |
| [QS .../...: 4] | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 |
| [HR] | = Hadis Riwayat |
| [Cet.] | = Cetakan |
| [t.p.] | = Tanpa penerbit |
| [t.t.] | = Tanpa tempat |
| [t.th.] | = Tanpa tahun |
| [h.] | = Halaman |

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aktivitas yang tidak lepas dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial adalah perdagangan atau jual beli. Tentu kegiatan perdagangan ini bertujuan untuk menopang kehidupan kemasyarakatan, menumbuhkan perekonomian dan mensejahterahkan kehidupan manusia, serta dapat memberikan manfaat ataupun kebaikan duniawi dan ukhrawi. Dalam syariat Islam itu sendiri tentu mendorong umatnya untuk menguasai perdagangan atau jual beli.

Dalam dunia jual beli, prinsip saling tolong menolong merupakan kesadaran para pihak yang harus ada dalam jual beli, tentu yang menjadi prinsip utamanya adalah katauhidan yang menjelaskan bahwa kepemilikan mutlak itu adalah milik Allah swt. sedangkan manusia hanya mengemban amanah untuk memelihara, menjaga dan mengambil manfaatnya. Prinsip tersebut menjadi akar pada hukum Islam dalam kehidupan manusia, sehingga jika diamalkan maka kedamaian, keamanandan kesejahteraan akan tumbuh dalam kehidupan umat Islam.¹ Dengan demikian, setiap aktivitas jual beli ini harus didasarkan sesuai dengan hukum Islam, misalnya dalam aktifitas menggunakan alat ukur dalam transaksi jual beli. Penggunaan alat hitung seperti takaran ataupun timbangan tentu mempermudah terjalannya transaksi jual beli.

Takaran merupakan alat yang memiliki peran penting dalam kehidupan jual beli, disebut sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 53.

dengan pihak pembeli, tentu barang yang dimaksud adalah bersifat material.² Takaran itu sendiri diartikan sebagai alat untuk menakar seperti sukat, liter atau sejenis periuk, dan lain-lain.³

Takaran tidak hanya digunakan dalam transaksi jual beli, bahkan digunakan dalam kegiatan yang lain, seperti halnya dalam masak-memasak, dan sebagainya. Adapun dalam transaksi perdagangan, khususnya di pasar tradisional takaran biasanya digunakan untuk menakar bahan-bahan makanan, seperti beras, kacang-kacangan, gula dan sebagainya. Bukan hanya itu, takaran ini juga digunakan dalam penjualan benih ikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat takaran. Walaupun demikian, dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit manusia ketika menggunakan alat takar sering kali terjadi penyimpangan yaitu dengan melakukan kecurangan.

Allah swt. melarang tegas orang yang melakukan kecurangan baik dalam menakar ataupun menimbang sesuatu barang yang diperjualkan. Allah swt. menegaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Mutaffifin/83: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ⁴

Terjemahnya:

celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi.⁴

²Muhammad dan Lukman Fauroni, *Viysi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2022), h, 155.

³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1594.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 587.

Orang-orang yang curang yang dimaksud pada ayat di atas adalah orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, baik dengan menambah jika meminta takaran atau timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan takaran atau timbangan kepada mereka. Sedangkan Allah swt. memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli karena pada dasarnya transaksi jual beli bukan hanya semata mencari keuntungan belaka, tapi dipandang juga membantu saudara. Si penjual membantu si pembeli dalam memenuhi segala kebutuhannya, dan si pembeli membantu si penjual melariskan dagangannya. Oleh sebab itu dalam jual beli harus jelas zat yang diperjualbelikan guna menghindari kecurangan.⁵ Namun dalam kehidupan sehari-hari masih ada transaksi jual beli yang kejelasan objeknya masih diragukan, seperti penjualan benih ikan dengan sistem takaran di daerah pertambakan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Jampue kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Dalam proses pengelolaan atau takaran dalam jual beli benih ikan dengan sistem takaran ini diterapkan oleh pihak penjual, misalnya seorang pembeli ingin membeli benih ikan dengan jumlah yang banyak biasanya pembeli terlebih dahulu memesan melalui telepon terkadang juga pembeli langsung datang ke lokasi tempat pembelian benih ikan. Pembelian dalam jumlah yang banyak digunakan sistem takaran. Terkait sistem penakarannya, ketika pembeli memesan 10.000 benih ikan bandeng maka penjual menyediakan 10 kantong atau wadah, dimana kantong pertama akan ditakar menggunakan alat yang disebut dengan *bendo*, selanjutnya benih ikan tersebut dihitung secara manual oleh si penjual kemudian sisa kantong

⁵Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), h. 18.

lainnya akan di takar menggunakan perkiraan atau insting dengan melihat sampel yang telah dihitung sebelumnya.⁶

Kantongan yang berisi seribu ekor ikan bandeng kadang kala bisa berkurang 5 sampai 10 ekor. jika setiap kantong kurang 5 ekor benih maka benih ikan bandeng yang dibeli oleh pelanggan atau petani tambak tidak cukup dari 10.000 ekor, hal tersebut dapat merugikan konsumen yang membeli benih ikan bandeng. bukan hanya pelanggan yang dirugikan bahkan si penjual pun dapat rugi karena boleh jadi benih ikan dalam setiap kantong tersebut lebih dari 1000 ekor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan sistem takaran dalam penjualan benih ikan bandeng yang dilakukan masyarakat di Jampue kecamatan Lanrisang, Kab.Pinrang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana penjualan benih ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan benih ikan bandeng dengan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penjualan ikan bandeng dengan sistem takaran di

⁶H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Jampue Rumah H. Muhammad, 12 November 2022

Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjualan benih ikan bandeng dengan sistem di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang sistem takaran penjualan benih ikan bandeng yang sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang sistem takaran penjualan benih ikan bandeng dalam analisis hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan dijadikan teori yang diperoleh selama kuliah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pemerintah terkait sistim takaran penjualan benih ikan bandeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Skripsi Eliana Dwi Astuti 2020 dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli BBM (Studi Kasus: Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*” Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan takarannya tidak sesuai dan dipandang tidak sah karena melanggar prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya unsur tadlis (penipuan dan ketidakjujuran).⁷

Persamaan penelitian Eliana Dwi Astuti dengan skripsi ini adalah, sama-sama membahas mengenai sistem takaran, adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Eliana Dwi Astuti membahas mengenai sistem takaran penjualan bahan bakar minyak (BBM) sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu sistem takaran penjualan benih ikan bandeng.

2. Skripsi Muhammad Mukhlis 2017 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*” Metode penelitian yang

⁷Eliana Dwi Astuti, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli BBM (Studi Kasus: Pertamina Di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

digunakan pada skripsi ini ialah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjukkan hasil penelitian bahwa praktik jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal di Desa Krawangsari Kec. Natar berdasarkan hukum Islam tidak dibenarkan lantaran praktik tersebut tidak ada unsur kejelasan dalam ukuran alat takar didalamnya, hal ini disebabkan syarat terhadap objek jual belinya tidak terpenuhi terutama dalam hal jenis takaran dan ukurannya. Hal ini, berdasarkan ketika para petani yang membutuhkan benih padi siap tanam mencari petani lainnya yang memiliki sisa benih padi siap tanam dan para petani menjual benih padi siap tanam tersebut dengan cara kepalan tangan lalu hasil perkepalannya diikat. Dan apabila keduanya telah bertemu, mereka langsung melakukan transaksi dengan cara tawar menawar, keduanya melakukan pertukaran barang dengan uang, dimana disepakati harga perkepal padi yaitu sebesar Rp. 5000,- kemudian padi tersebut langsung dibawa, dan siap tanam oleh pemiliknya.⁸

Dalam penelitian ini memiliki keasamaan mengenai sistem yang di pakai yaitu menggunakan sistem takaran sedangkan perbedaannya terletak pada alat yang digunakan penelitian Muhammad Mukhlis menggunakan tangan sebagai alat untuk menakar benih padi tersebut sedangkan peneliti menggunakan wadah dalam sistem penakaran benih ikan bandeng serta perbedaannya juga terletak pada objek yang akan diteliti, Muhammad Mukhlis meneliti tentang sistem takaran benih padi siap tanam sedangkan penelitian ini tentang sistem takaran benih ikan bandeng.

⁸Muhammad Mukhlis, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)" (Universitas Raden Intan Lampung, 2017).

3. Skripsi F.Rachma Putri Syahdani 2019 dengan judul “*Tingkat Akurasi Takaran dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Bawah Kota Bukittinggi*”, hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa tingkat akurasi takaran dalam transaksi jual beli di pasar Bawah Kota Bukittinggi banyak terjadi kecurangan, hal tersebut disebabkan karena adanya unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak penjual yaitu dengan mengubah alat takarannya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kecurangan tersebut kerap terjadi karena pihak petugas pasar kurang melakukan pengawasan atau razia terhadap para pedagang.⁹

Dari hasil skripsi tersebut jelas menunjukkan bahwa fokus penelitiannya itu adalah melihat tingkat akurasi takaran serta penyebab terjadinya kecurangan. Berbeda dengan skripsi yang peneliti akan kaji yaitu tidak hanya berfokus pada tingkat akurasi takarannya melainkan fokus terhadap sistem takarannya terutama dalam penjualan benih ikan bandeng yang tentu melihat bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan transaksi dengan sistem takaran tersebut.

B. Tinjauan Teoretis

1. Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-‘Aqd* dari kata *‘aqada-ya’qidu-‘aqdan*, yang berarti *al-rabt* (ikatan), *al-sadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *‘aqada* (mengikat tali), maksudnya adalah

⁹F.Rachma Putri Syahdani, “Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-‘aqdu* juga bisa bermakna *al-‘ahdu* (janji) atau *al-misāq* (perjanjian). Adapun *al-‘uqdah* yang memiliki bentuk jamak *al-‘uqād*, adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata *‘aqada* digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan. Namun kemudian dengan majaz *isti‘arah* kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: *‘aqd al-bay’* (akad jual-beli), *‘aqd al-‘ahd* (akad perjanjian), *‘aqd al-nikāh* (akad nikah). Dalam konteks ini, *‘aqada* dimaknai sebagai *ilzam* (pengharusan) dan *iltizam* (komitmen) atau *irtibat* (pertautan).¹⁰

Secara terminologi, yang dimaksud dengan akad ialah ikatan ijab dan qabul,¹¹ dalam definisi lain akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syarah* yang menetapkan kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak.¹² Berdasarkan dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa akad ialah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syarah*, menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi atau akad.

Adapun menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, suatu akad merupakan tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.¹³ Sedangkan Para ahli hukum

¹⁰Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016).

¹¹Abdul Rahman Ghazal, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 50.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 46.

¹³Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 26-27.

Islam memberikan definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁴

Akad menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁵

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (*'aqidaīn*), obyek yang dijadikan akad (*ma'qūd 'alaih*), serta ungkapan ijab dan qabul (*sigah*).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (ijab qabul), sementara yang lain nya merupakan derivasi dari pengucapan (*sig*), artinya *sigah* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'aqīd*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*).¹⁶

Di bawah ini dijelaskan rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ṣigah 'aqad* adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*'aqidain*) dan menunjukkan keridhaan keduanya.para

¹⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45-46.

¹⁵Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 66.

¹⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 22.

ulama fiqh menyebutnya dengan istilah *ijab* dan *qabul*. Misalnya, dalam akad jual beli *sigah* dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan keridhaan serta kepemilikan dengan tukar menukar.

b) *'Aqidain* adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama tidak sah hukumnya apabila dilakukan oleh selain dari yang disebut.

c) *Ma'qud Alaih* adalah setiap benda yang menjadi akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.¹⁷

2) Syarat Akad

Syarat syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

a) kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

c) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.

¹⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 13.

- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah yaitu jual beli bathil dan tidak diketahui adanya khilaf (perbedaan pendapat)
- e) Akad akan memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.¹⁸

c. Asas-Asas Akad

Secara istilah kata asas berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dasar atau landasan. Adapun secara terminologi, kata asas merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlak), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum akad sangatlah beragam, di antaranya:

1) Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 50.

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.¹⁹

Dengan demikian, adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Di samping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum akad syariah dengan hukum akad lainnya.

2) Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berakad)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berakad. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan akad (*freedom of making contract*). Pengertian asas kebebasan berakad dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berakad dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berakad dalam Islam adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Maka dari itu, kebebasan berakad itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

3) Asas *Al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah swt. telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun, hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar di antara mereka saling kerja sama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya manusia adalah sama.

4) Asas *al-Tawwazun* (Asas Kesenimbangan)

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 23.

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas kesetimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, ada hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung risiko.

5) *Asas Maṣlahah* (Asas Kemaslahatan)

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan, maka kaidah fikih yang berlaku: *حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ* (“Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan.”)

Kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fikih dijumpai adanya hak *khīar*. Maksud hak *khīar* adalah hak yang memberikan opsi kepada para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang merusak keridhaan.

6) *Asas Al-Amānah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat tijarah maupun *tabarru’*.

Dasar hukumnya adalah firman Allah yang menyatakan:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَلَمْتُ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁰

7) Asas *Al-‘Adālah* (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan penyusunan akad, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²¹

8) Asas *Al-Riḍa* (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa segala akad hendaklah berdasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian, tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu akad masuk dalam kategori batil.

9) Asas *Al-Kitābah* (Asas Tertulis)

Akad merupakan perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun, perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang). Allah swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ.....

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....²³

10) Asas *al-Siddīq* (Asas Kejujuran)

Apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan ('uyub al-ridha). Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan akad akan berakibat perselisihan di antara para pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.²⁴

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an tersebut, diketahui bahwa hukum akad syariah sangat menekankan pada adanya prinsip kejujuran yang hakiki. Karena hanya

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 423.

dengan prinsip kejujuran itulah, keridhaan dari para pihak yang berakad dapat terwujud.

11) Asas Iktikad Baik

Mengadakan akad harus dilaksanakan berdasarkan iktikad baik. Asas iktikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (akidah) sebelum melakukan suatu amal perbuatan.²⁵

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli secara Bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Bai'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan *syara* yang artinya menjual.²⁶

Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang, Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁷

²⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 21-34.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 23.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

Jual beli tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.²⁸ Jual beli adalah menukarkan barang atau barang dan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.²⁹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁰

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seseorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu:

- 1) Al-Syilbi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain”. Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut sewa

²⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.168.

²⁹Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 154.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 68-69.

menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. yang dimaksud harta dalam kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.

- 2) Ibnu Arafah dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan.”
- 3) Al-Qalyub dari kalangan Syafi’iyyah mendefinisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat selama-selamanya.
- 4) Menurut al-Bahuti dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh.³¹

b. Prinsip dan Macam Jual Beli

1) Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya ialah:

a) Prinsip Keadilan

Dalam sudut pandang Islam, adil adalah salah satu prinsip yang paling utama dalam semua aspek perekonomian. Yang menjadi salah satu ciri khas dari prinsip ini adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, dan tidak ada permainan

³¹Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 71-73.

harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, dasar ini mengakui bahwa: “semua format dalam muamalah antar pribadi atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini berarti kerelaan mengerjakan suarau format muamalah, maupun dalam format muamalat lainnya”.

c) Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

Pertama, benar merupakan ciri utama orang yang ada dalam diri seorang mukmin, bahkan ciri para nabi dan rasul. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar dalam pasar saat ini adalah meluasnya tidnakan dusta dan bathil, oleh sebab itu karakter seorang pedagang yang urgen dan diridahi oleh Allah swt. ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, seandainya mereka saling transparansi dalam memaparkan barang yang diperjualbelikan, maka insya Allah jual-belinya berkah, namun seandainya tidak transparan dalam melakukan jual beli, ada kebohongan dalam melakukan jual beli, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi mereka tidak mendapat berkah.

Kedua, amanah adalah mengembalikan semua yang menjadi hak pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam

berniaga dikenal dengan istilah meepasarkan dengan *amanat*, seperti menjual/*murabaah* maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Ketiga, jujur adalah prinsip yang harus dimiliki setiap pedagang, setidaknya mereka jujur pada barang dan harganya, hal ini didasari supaya orang yang membeli puas dan tidak menyesal dikemudian hari dengan transparan pada barang dagangannya. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang tidak mengerti pada harga pasaran dan akhirnya para pedagang membohongi pembeli dengan harga yang sangat tidak sesuai dengan harga pasaran.³²

2) Macam-macam Jual Beli

Berdasarkan sistem pertukarannya, jual beli dibagi menjadi empat macam:

- 1) Jual beli salam atau yang dikenal dengan jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- 2) Jual beli muqayadhah atau *barter*, yakni jual beli dengan sistem menukar barang dengan barang, seperti sepatu dengan tas.
- 3) Jual beli muthlaq yaitu jual beli dengan cara pertukan antara barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, misalnya uang.

³²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN MALIKI PRES, 2019), h. 32-34.

- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, mislannya penukaran antara uang emas dengan uang perak.³³

Adapun menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dapat dibedakan menjadi tiga bentuk jika ditinjau dari segi benda yang menjadi focus objek pada jual beli, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.
- 2) Jual beli benda yang tidak ada.
- 3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.³⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang teramat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik jual beli atau perdagangan, sebab jual beli yang tidak memenuhi kriteria rukun dan syaratnya, maka praktik jual beli tersebut tidak ada hukumnya, oleh sebab itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli.

1) Rukun jual beli

Dikalangan para ulama dalam penetapan rukun jual beli terjadi perbedaan pendapat. Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi hanya pada ijab dan Kabulnya saja, mereka merumuskan yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya pada kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena kerelaan tersebut berhubungan dengan hati, dalam hal ini tidak nampak, maka yang diperlukan adalah indikator (qarinah) yang memastikan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak benar terjadi. Ha ini dapat dilihat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatannya, yakni saling memberi, misalnya

³³Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, cet ke II. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.101-102.

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 75.

penyerahan barang dan penerimaan uang. Secara garis besar, jumbuh Ulama membagi rukun jual beli menjadi 4, sebagai berikut :³⁵

a) Orang yang berakad

Orang yang berakad yang dimaksud ialah pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual yakni orang yang menjual barangnya, atau dapat dikenal orang yang diberi kuasa dalam menjual harta orang lain. Penjual haruslah memiliki kecakapan dalam ber-transaksi jual beli (mukallaf). Sedangkan pembeli, yakni orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

b) *Ṣigat* (Ijab dan Kabul)

Ṣigat (Ijab dan Kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.³⁶

c) Ada barang yang dibeli

Jual beli akan dianggap sah jika ada *maqud alaih* yakni barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: *Pertama*, bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit*

³⁵Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

³⁶Khumedji Jafar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 141.

of account). *Kedua*, bisa menyimpan nilai (*store of value*). Dan *ketiga*, bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁷ Nilai tukar ini merupakan unsur yang mendasar dalam praktik jual beli dan kebanyakan manusia menggunakan uang.

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan nilai tukar (harga barang) yakni sebagai berikut; *Pertama*, harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mesti jelas jumlahnya. *Kedua*, dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad, meski sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek ataupun kartu kredit. Jika harga barang itu dibayar lalu (berutang) maka waktu pembayarannya pun mesti jelas. *Ketiga*, apabila jual beli itu dilaksanakan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyada*) maka barang yang diberikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syarah*, misalnya *khamr* dan babi, karena keduanya jenis benda tersebut tidak bernilai menurut *syarah*.

2) Syarat Jual Beli

Syarat-syarat orang yang melakukan jual beli mempunyai syarat-syaratnya sebagai dijelaskan oleh Dr. H. Hamzah Ya'qub yaitu sebagai berikut:

- a. Aqil, yaitu berakal, tidak hilang kesadarannya.
- b. Tamyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk
- c. Mumayiz, yaitu belum atau kuasa memilikinya.

3) Syarat Penjual dan Pembeli

³⁷Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No (2015), h. 251.

Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut³⁸:

a) Baliqh

Baliqh adalah masa kedewasaan seorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung jawab secara hukum atau orang yang sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta bendanya.

Dalam jual beli, orang yang melakukan hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli yang mempunyai nilai murah, akan tetapi yang mempunyai nilai besar maka hukunya tidak sah.

b) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk atau pingsan tidaklah sah atau haram.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan dalam pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

³⁸Khumedi Jāfar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 143.

d) Orang yang melakukan akad itu

Adalah orang yang berakad maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

e) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

Adapun menurut Rachmat Syafe'i menyebutkan bahwa syarat pihak jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Pihak jual beli baik penjual dan pembeli keduanya harus berakal. Jika penjual dan pembeli memiliki pikiran sehat atau berakal diharapkan akan dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat melahirkan kesamaan pendapat. Jika akal salah satu pihak jual beli tidak dapat digunakan dengan baik, walaupun ada kata sepakat tetap jual belinya tidak sah.
- b) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah tidak dibenarkan jika salah satu pihak melakukan pemaksaan untuk melakukan transaksi. Walaupun ada kata sepakat tetap jual beli yang mereka lakukan tidak sah.
- c) *Baligh* (dewasa). Anak yang belum balig tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggung jawab orangtuanya atau walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang tersebut boleh jadi

seperti alat bumbu masak atau keperluan sehari-hari, alat tulis, makanan-makanan kecil dan lainnya.³⁹

- 4) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan
 - a) Bersih barangnya
 - b) Dapat dimanfaatkan
 - c) Milik orang yang melakukan akad
 - d) Mampu menyerahkan
 - e) Diketahui harga barangnya dengan jelas
 - f) Barang yang di akadkan ada di tangan⁴⁰

Menurut al-Syarbuni syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- a) Harus termasuk benda yang suci. Karenanya, diharamkan melakukan jual beli atas benda-benda najis.
- b) Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syari'ah. Karenanya, dilarang melakukan jual beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syari'ah.
- c) Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan.
- d) Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan.

Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (*garār*) baik

³⁹Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, h. 76-85.

⁴⁰Khumedji Jāfar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 143.

dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas/kualitasnya.⁴¹

d. Dasar Hukum Jual Beli Jual beli

Sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya : Surat al-Baqarah/2:275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

...“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴²

Ayat di atas memberikan pengajaran (*mau'zah*) tentang larangan riba. Allah swt mengharamkan manusia untuk memakan riba bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan untuk manusia itu sendiri. Sehingga memperoleh kehidupan yang tenang dan penuh kedamaian, hidup dalam lingkungan rasa cinta, serta memperoleh kebaikan duniawi dan ukhrawi.

Jika seseorang sudah paham akan larangan Allah tentang perbuatan riba, maka hendaklah ia meninggalkan perbuatan tersebut. Allah swt tidak menghukum manusia melakukan riba sebelum ayat ini diturunkan, mereka tidak wajib mengembalikan riba pada saat ayat ini diturunkan. Manusia hanya dibolehkan untuk mengambil pokok pinjaman mereka saja, tanpa adanya bunga yang mereka sepakati sebelumnya.

Kandungan ayat di atas dapat dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan undang-undang hukum atau peraturan yang akan ditetapkan tidak boleh berlaku

⁴¹Jaih Mubarak dan Hasanudding, *Fikih Mua'malah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 22.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2018), h. 47.

surut apabila mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang dibebani atau dikenai undang-undang, peraturan hukum tersebut. Sebaliknya boleh berlaku surut jika menguntungkan pihak-pihak yang dikenai atau dibebani olehnya.⁴³

e. Transaksi yang dilarang dalam Jual Beli

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat tidak atau belum mengetahui mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu: (a) jual beli yang sah, artinya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Dan (b) jual beli batil artinya jual beli yang dilakukan masyarakat di luar dari nilai-nilai syariat Islam atau jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau rusak.

Berikut ini transaksi yang dilarang dalam jual beli diantaranya adalah: Riba, Tadlis, Gharar, Ikhtikar, Objeknya dilarang, dan Terlarang sebab akad. Adapun penjelasan dari hal-hal yang di larang dalam jual beli di atas antara lain:

- 1) Riba menurut bahasa berarti tambahan dan kerap disebut dengan rima maksudnya, ia semakin bertambah dan berkembang. Sedangkang Riba menurut *Syara* adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saata atau disertai penanguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya.
- 2) *Tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, Jilid 1. (Jakarta: Widya Cahya, 2011), h. 242.

informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dan jelek, adanya unsur sampah.

- 3) *Garar* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Artinya penjual maupun pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya.
- 4) Penimbunan (*Ikhtikar*) merupakan kejahatan dalam ekonomi, barang yang masuk kepasar jadi terhambat sehingga terjadi kelangkaan. Pada saat terjadi kelangkaan pelaku penimbunan memainkan perannya untuk mencari keuntungan pribadi. Kelangkaan terjadi pada saat sumber daya tidak mencukupi untuk memuaskan semua kebutuhan manusia. Hukum menimbung barang adalah haram dan dilarang oleh syariat Islam.
- 5) Objeknya dilarang, artinya jual beli dilarang dikarenakan objeknya dilarang oleh al-qur'an dan sunnah. Walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan terlarang maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 6) Terlarang sebab ahli akad, artinya jual beli terlarang dikarenakan orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syariat⁴⁴

3. Kaidah Fikih Muamalah

Kaidah fikih merupakan suatu hal yang urgen untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, jika pedoman tersebut tidak ada, maka manusia tidak bisa membedakan batasan-

⁴⁴Ikit. Dkk, *Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam*, h. 116-125

batasan boleh atau tidaknya dalam berperilaku, dan juga mereka tidak dapat menentukan dimana yang lebih utama dilakukan atau ditinggalkan.

Dengan hadirnya *qawaid fiqhiyah* ini memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, salah satunya berkaitan dengan muamalah atau jual beli. Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan satu kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁴⁵

Dalam redaksi yang lain kaidah ini berbunyi *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi maṣāliḥ* (menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yaitu dengan mengganti kata *maqaddamun* (didahulukan) dengan kata *aula* (lebih utama). Kedua redaksi kaidah itu menunjukkan pengertian yang sama, karena yang dimaksud *aula* (lebih utama) adalah lebih utama dan lebih berhak untuk didahulukan daripada yang lain.⁴⁶

Kaidah cabang ini juga memiliki kesamaan dengan kaidah lain yang berbunyi *idza ta'āraḍa al-muqtaḍi wal mani'quddimal mani* (jika berkumpul hal yang menuntut dan hal yang menghalangi, maka didahulukan yang menghalangi). Juga memiliki kesamaan dengan kaidah *idza ijtama'al halalu wal haram ghillibal haram* (jika berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka harus dikuatkan yang haram). Demikian itu karena menganggap lebih kuat sisi yang haram adalah sama saja dengan menghindarkan diri dari kerusakan.

⁴⁵Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 39.

⁴⁶Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah* (Saudi Arabia: Dar Zidni, 2007), 34-35.

Secara garis besar, pengertian kaidah cabang ini menunjukkan bahwa menolak agar tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*) itu lebih didahulukan dan lebih diprioritaskan sebelum mendatangkan kemaslahatan. Kata *mafsadah* (kerusakan) ini sebenarnya dapat menunjukkan makna *dharar* (kemudaratatan), *syarr* (keburukan), *sayyi'ah* (kejelekan), atau hal-hal lain yang menyebabkan kerusakan tersebut. Oleh sebab itu, kata *mafsadah* (kerusakan) terkadang disebut dengan salah satu dari tiga kata tersebut secara bergantian. Sedangkan kata *mashlahah* (kemaslahatan) terkadang juga diungkapkan dengan kata *manfa'ah* (kemanfaatan), kata *hasanah* (kebaikan), atau kata-kata lain yang menunjukkan kemanfaatan atau kebaikan.⁴⁷

Kemaslahatan yang dianggap dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dianggap dalam pandangan syariah, yaitu kemaslahatan dalam bentuk menjaga maksud-maksud pihak pokok syariah yang sudah dicanangkan oleh aturan dan syariat Islam. Kemaslahatan ini dapat dikaitkan dengan maqasid syariah, yaitu kemanfaatan yang dimaksud oleh aturan Islam dalam rangka menjaga agama (*hifdh din*), menjaga diri (*hifdh nafsh*), menjaga akal (*hifdh 'aql*), menjaga keturunan (*hifdh nasl*), dan menjaga harta benda (*hifdh mal*). Sedangkan yang dimaksud dengan "mendatangkan (*jalb*) kemaslahatan" adalah mendatangkan atau mendapatkan faedah, fasilitas, atau kebaikan lainnya.⁴⁸

Apabila seseorang dihadapkan sebuah masalah yang didalamnya terdapat masalah dan mafsadah yang membutuhkan pengambilan keputusan, maka yang menjadi prioritas atau tindakan utama dalam perspektif kaidah Fikih adalah sikap atau tindakan yang dapat menolak mafsadah, sedangkan tindakan atau keputusan

⁴⁷Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Pres, 20017), h. 136.

⁴⁸ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, h. 137.

untuk mengambil manfaat atau maslahat harus ditinggalkan terlebih dahulu. Namun, jika seseorang melakukan tindakan atau putusan yang menjadi prioritasnya dengan membiarkan hal yang menyebabkan maslahat ataupun kerusakan, maka akan dikhawatirkan kerusakan tersebut justru akan menimbulkan kerusakan terhadap kemaslahatan yang didatangkan tersebut. Bukan hanya itu, ketika mafsadah atau kerusakan tetap ada dalam lingkup sebuah hukum maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya, sehingga hakikatnya akan mengalahkan kemaslahatan yang lebih dahulu diambil tersebut. Jadi ibaratnya orang ini mendapatkan air bersih akan tetapi wadah atau tempatnya belum dibersihkan, maka air yang bersih yang dimasukkan wadah itu pun akan terpengaruh oleh wadah kotor tersebut.

Kaidah yang di atas dapat dilihat pada landasan dalil ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan perihal manfaat dan mudharat minuman keras, firman Allah swt:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا⁴⁹

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.⁴⁹”

Minuman keras dan perjudian atau sejenisnya memang bisa mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi penjualnya, pengedarnya atau bandarnya, akan tetapi minuman keras, perjudian, atau sejenisnya juga dapat menyebabkan kerusakan akal, pertengkaran, dan permusuhan. Dengan demikian, kerusakan-kerusakan inilah yang harus dihindari terlebih dahulu, apalagi di dalam ayat itu ditegaskan kerusakan (dosa) yang disebabkan olehnya lebih besar dari kemanfaatan.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Menurut Muhammad Abduh di dalam tafsirnya, ayat di atas dapat menunjukkan para pembacanya tentang dua kaidah dalam bidang hukum Fikih, yaitu kaidah *dara'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (kaidah cabang yang kita bahas saat ini) dan kaidah *irtikābu akhaffidh dhdararaini* (menjalankan kemudharatan yang lebih ringan di antara dua kemudharatan).⁵⁰

Realita juga menunjukkan bahwa keburukan atau kerusakan jauh lebih cepat menjalar dan merajalela dibandingkan kemaslahatan, seperti virus yang cepat sekali menyebar. Oleh sebab itu menghapus dan menumpasnya harus dilakukan semenjak awal agar tidak sampai berkembang dan menyebar sehingga mengganggu kebaikan atau faktor positif yang ada. Perhatian Islam terhadap larangan-larangan lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap perintah-perintah. Itulah sebabnya Rasulullah saw. dalam haditsnya mengatakan: "apa yang aku larang maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian". Intinya menjalankan perintah adalah 'sesuai kemampuan', sedangkan meninggalkan larangan tidak ada batasan 'sesuai kemampuan', artinya harus ditinggalkan secara penuh tanpa tawaran.

Para ahli Fikih menjelaskan bahwa kaidah cabang ini dapat diberlakukan jika memenuhi dua syarat: Pertama, tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara menolak kerusakan sekaligus mendatangkan kemaslahatan dalam sebuah tindakan, hukum, atau akad; Kedua, kerusakan yang ada itu lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan. Jadi, kemaslahatan itu lebih besar atau bernilai sama dengan kerusakan (kemudharatan) maka kaidah ini tidak dapat diberlakukan. Untuk menentukan dan menimbang besar kecilnya kemaslahatan dan kemudharatan tentu

⁵⁰Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, h. 139..

melakukan pertimbangan yang matang dari seorang ahli Fikih, seperti mujtahid yang mampu membaca dan mendalami dalil-dalil syariah.⁵¹

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam jual beli, yaitu kasus dilarangnya jual beli barang-barang haram, seperti babi, daging anjing, minuman keras, alcohol dan sejenisnya, meskipun jual beli barang-barang tersebut dapat mendatangkan keuntungan (kemaslahatan) ekonomi, akan tetapi kemudharatan dan kerusakan yang diakibatkannya dari jual beli barang-barang tersebut jauh lebih besar dan kaidah Fikih menolak kerusakan (kemudharatan) harus lebih diutamakan, sehingga jual beli barang-barang tersebut juga dilarang.

Termasuk yang dapat dilihat dengan kaidah cabang ini adalah larangan bagi anak-anak yang belum dewasa untuk melakukan transaksi yang besar demi menolak kemudharatan, yaitu kerugian besar, dari pada kemaslahatan yang mungkin saja bisa didapatkan oleh seorang anak yang masih belum dewasa tersebut.

Terdapat pengecualian dari kaidah cabang ini. Menurut sebagian pendapat, diperbolehkan transaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya haram meskipun tidak dapat dibedakan dengan jelas antara harta yang haram dan harta yang halal. Jika mengikuti kaidah cabang ini, transaksi itu seharusnya dilarang demi menolak agar jangan sampai terjadi transaksi atas barang yang haram, namun ini merupakan pengecualian dari kaidah cabang ini.

⁵¹Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, h. 139.

C. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan
2. Tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
3. Hukum Islam
Hukum Islam yakni peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan Al-Qur'an dan hadits.⁵² Atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang keduanya memberikan materi hukum. Maksudnya dalam ini bahwa hukum Islam tidak hanya terpaku pada Al-Qur'an dan as-Sunnah saja, tetapi bisa bersumber dari ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum.
4. Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
5. Takaran
Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (al- kail) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan.

⁵² Pusat Depnik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

6. Penjualan


Penjualan adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan kelompok atau individu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dengan memberikan penawaran berupa jasa maupun dalam bentuk produk untuk kemudian ditukarkan kepada pihak lain.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pikir penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue” sebagai berikut:

Gambar. 2.1 (Gambar Kerangka Pikir)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.⁵³ Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari orang-orang yang diwawancarai secara mendalam dan perilaku yang dapat diamati dari fenomenologi yang terjadi.⁵⁴ Dalam pengertian lain mengatakan bahwa pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan prosedur statisti berupa hitungan atau numerik.

Jika dikaitkan dengan penelitian skripsi ini, data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah pemaparan yang lebih rinci terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap penjualan benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran dengan menganalisis data yang berasal dari pernyataan para informan terkait dengan praktik jual beli yang mereka lakukan.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-

⁵³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 133.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 29. (Bandung: Remaja Posdakarya, 2011), h. 4.

peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga peneliti harus turun langsung ke lapangan. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah Dusun Jampue.

Dusun Jampue merupakan dusun yang terletak di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas wilayah Kelurahan Lanrisang itu sendiri mencapai 1.500 Ha (15 km²), yang terdiri dari tiga dusun yaitu Jampue, Kessie, dan Sumpang Saddang. Keadaan wilayahnya merupakan wilayah dataran rendah, meliputi wilayah pemukiman dan bangunan lainnya, perairan, dan lahan sawah. Adapun dusun Jampue itu sendiri mencapai 5,22 km², keadaan wilayahnya hanya meliputi wilayah yang digunakan untuk pemukiman dan perairan (tambak), luas wilayah yang digunakan untuk pemukiman dan bangunan lainnya mencapai 2,1 km², sedangkan wilayah lahan tambaknya mencapai 3,12 km².⁵⁶

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah lahannya adalah empang atau tambak, sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tambak pembesaran ikan dan Udang. Tentu modal utama bagi petani tambak pembesaran ikan dan udang adalah mereka membutuhkan benih ikan (nener) atau benih udang (benur), hal tersebut mengakibatkan sebagian dari penduduk dusun

⁵⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VII. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

⁵⁶Nurmiati, Staf Kelurahan, *Wawancara* di Kantor Lurah, 9 Januari 2023

Jampue mulai menekuni usaha penggelondongan benih ikan maupun udang yang menjadi peluang usaha bagi mereka.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Dusun Jampue Kelurahan Lanrisang, adapun waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.⁵⁷ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli di penangkaran atau pembudidayaan benih ikan bandeng UB Putra Nener.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung serta melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud peneliti yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai

⁵⁷Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Edisi 6. (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 216.

informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari buku, internet, artikel, jurnal dan lain-lain.⁵⁸ Adapun sumber data penelitian ini adalah buku tentang hukum jual beli, Akad Jual beli, Kaidah Fikih Muamalah dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian dengan menggunakan instrument penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan, bukan merupakan observasi. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati. Serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melihat keadaan dalam proses penakaran dan perhitungan benih ikan bandeng sehingga data yang disajikan pun juga akan lebih akurat.⁶⁰

2. Wawancara (*Interview*)

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

⁵⁸Salim dan Hadir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 103.

⁵⁹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach* (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 57.

⁶⁰Umar Sidiq dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 65.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.⁶¹

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁶²

Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam penjualan benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran yaitu para petani tambak, para tengkulak atau pengusaha benih ikan Bandeng, ataupun para pembeli baik yang ada di dusun Jampue, maupun di luar daerah.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen, buku, arsip, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.⁶³

⁶¹Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 66.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 29. (Bandung: Remaja Posdakarya, 2011), h. 49.

⁶³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 324

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: Pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya.⁶⁴ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Triangulasi, diperlukan peneliti untuk *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁶⁵

Uji kepastian data (*confirmability*) merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁶⁶ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa narasumber berbeda dalam hal ini para pemilik usaha budidaya benih ikan bandeng untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi.⁶⁷

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men display data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244-255.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Benih Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Lanrisang berprofesi sebagai petani tambak budidaya pembesaran ikan ataupun udang. Jenis ikan yang dibudidayakan oleh petani tambak di kelurahan Lanrisang itu meliputi: ikan Bandeng, ikan Nila ataupun ikan Lele. Di antara jenis ikan tersebut, kebanyakan petani tambak memilih untuk membudidayakan ikan Bandeng, karena nilai jualnya yang tinggi dan pemeliharaannya tergolong mudah. Melihat banyaknya petani tambak yang menekuni budidaya pembesaran ikan Bandeng, maka kebutuhan terhadap benih ikan bandeng pun meningkat. Mengingat akan kebutuhan modal yang sangat besar untuk menciptakan benih ikan Bandeng sendiri, maka petani mendapatkan benihnya dengan cara membeli.

Praktek jual beli ikan Bandeng yang terjadi di Dusun Jampue Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan baik bertemu secara langsung ataupun melalui via telepon. Dalam proses transaksi penjualan benih ikan Bandeng menggunakan sistem takaran dengan alat yang disebut dengan *Bendo* yang berupa wadah kecil seperti mangkuk, selain menggunakan takaran transaksi penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem hitungan. Pengiriman benih ikan Bandeng dari penjual kepada pembeli menggunakan fasilitas sesuai dengan tempat tinggal masing-masing, jika jarak tempuh di seputaran Dusun Jampue atau Kelurahan Lanrisang, pembeli langsung mendatangi tempat penjualan benih ikan Bandeng, jika

pengiriman di sekitar Kabupaten Pinrang maka pengiriman menggunakan mobil pribadi yang dimiliki oleh penjual benih ikan Bandeng tersebut, adapun jika pengiriman di luar kabupaten maka menggunakan pengiriman melalui bus.

Subjek, objek dan akad dalam praktek jual beli benih ikan dengan sistem takaran di Dusun Jampue Kelurahan Lanrisang, adalah sebagai berikut:

1. Subjek jual beli

Subjek jual beli yang dimaksud di sini adalah para pelaku jual beli yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Pihak penjual benih ikan Bandeng dalam hal ini adalah para tengkulak atau pengusaha yang dewasa dan sudah terbiasa dalam proses akad jual beli benih ikan Bandeng. Dalam penjualan benih ikan Bandeng ini, para tengkulak membeli benih ikan Bandeng dari beberapa perusahaan kemudian melakukan penggelondongan sekitar 3 atau 5 hari setelah pemeliharaan, kemudian dijual kepada para petani tambak budidaya pembesaran ikan, baik di daerah sekitar dusun Jampue, maupun di luar kota.

Ada 10 orang pengusaha penggelondongan benih ikan dan udang yang terbilang mempunyai usaha yang besar berdomisili di Dusun Jampue, di antara 10 orang tersebut hanya ada 5 orang yang menekuni usaha jual beli benih ikan Bandeng. Dari 5 orang tersebut berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa sistem takaran yang mereka lakukan itu semuanya sama, maka penulis hanya fokus pada satu pengusahaan benih ikan Bandeng sebagai sampel penelitian yaitu dari UB Putra Nener.

Pembeli atau pelanggan yang biasa membeli benih ikan di UB Putra Nener adalah penduduk yang berdomisili di kelurahan Lanrisang, baik itu dari lingkungan

Jampue, Sumpang Saddang, Kessie dan lain-lain. Mengingat bahwa mayoritas pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk kelurahan Lanrisang itu adalah petani tambak budidaya pembesaran ikan, maka mereka membutuhkan modal benih ikan Bandeng.

Selain dari penduduk sekitar, pelanggan atau pembeli benih ikan Bandeng itu biasanya berasal dari luar kabupaten Pinrang. Seperti yang diungkapkan oleh H. Muhammad selaku Juragan UB Putra Nener yang mengatakan bahwa:

Pelanggan yang membeli di Penggelondongan saya itu biasanya dari warga sekitar, baik dari kampung sebelah, saya juga mempunyai pelanggan yang tetap dari luar kabupaten seperti, Palopo, Mamuju, Masamba, Siwa, bahkan ada yang memesan dari luar pulau seperti Kalimantan.⁶⁸

Petani tambak yang berada disekitar dusun Jampue membeli benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran atau hitungan. Jika yang dipesan jumlahnya banyak, maka menggunakan sistem takaran. Sedangkan jika hanya sedikit, maka dilakukan dengan sistem hitungan. Hal ini yang diungkapkan salah satu pembeli benih ikan Bandeng yaitu Bapak Syaripuddin dari dusun Sumpang Saddang.

Sudah 7 tahun saya bekerja sebagai petani tambak budidaya pembesaran udang dan ikan Bandeng, saya biasanya membeli benih ikan Bandeng di UB Putra Nener, saya mendatangi langsung di tempat penggelondongannya untuk membeli benih ikan Bandeng. Jika saya membeli 10.000 benih ikan, maka sistem penjualannya dilakukan dengan takaran. Adapun jika saya membeli benih ikan yang agak besar ukurannya dengan jumlah 7.000 ekor maka saya meminta untuk dihitung.⁶⁹

Sedangkan pembeli yang berasal dari luar Kabupaten membeli benih ikan Bandeng, semuanya menggunakan sistem takaran, karena mereka biasanya membeli

⁶⁸H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

⁶⁹Syaripuddin, Konsumen, *Wawancara* di Dusun Sumpang Saddang, 12 Januari 2023.

benih ikan Bandeng di UB. Putra Nener milik H. Muhammad dalam jumlah yang banyak.

2. Objek Jual beli

Objek jual beli yang dimaksud di sini adalah benih ikan Bandeng dengan ukuran tertentu. Ukuran benih ikan bandeng di sini ditentukan berdasarkan pada ukuran seutuhnya, bukan berdasarkan ukuran panjang dan lebarnya. Biasanya benih ikan Bandeng yang siap dijual itu diumpamakan dengan sebiji gabah (padi) atau pipet. Besar kecilnya ukuran menentukan harga jualnya. Demikian yang dikatakan oleh pak H. Muhammad juragan UB Putra Nener sebagai berikut:

Benih ikan Bandeng yang saya jual tergantung dengan ukurannya, semakin besar ukurannya semakin mahal juga harganya. Benih ikan Bandeng yang siap untuk dipanen itu seukuran pipet. Benih ikan bandeng siap dipanen itu paling lama itu 3-5 hari setelah penggelondongan.⁷⁰

Permintaan benih ikan Bandeng oleh pelanggan atau para petani tambak tidak menentu, tergantung dari kebutuhan mereka. Bahkan ada yang langsung memesan sebelum dilakukan penggelondongan, ada juga yang memesan 3 atau 5 hari setelah pemeliharaan di gelondong. Jual beli ikan Bandeng tidak dijual secara per-rean tetapi dijual per-ekor, biasanya harga satu ekor benih ikan Bandeng yang berukuran *grade A* super adalah 90 rupiah, perubahan harga tergantung dari besar-kecilnya benih ikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Muhammad sebagai berikut:

Saya menjual benih ikan Bandeng dengan harga perekornya Rp. 90 untuk benih ikan Bandeng yang berukuran besar atau biasanya diistilahkan dengan *grade A*, sedangkan untuk ukuran benih ikan Bandeng yang masih berukuran kecil dengan ukuran *grade B* saya menjualnya dengan harga Rp. 75.⁷¹

⁷⁰H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

⁷¹H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

Gambar 4.1 (Ukuran benih ikan Bandeng)

*Grade size A**Grade size B*

Takaran yang dipakai untuk membagi benih ikan Bandeng adalah dengan menggunakan mangkuk kecil yang dikenal dengan sebutan *bendo* oleh masyarakat kelurahan Lanrisang. Proses menakar dilakukan dengan menyiapkan beberapa wadah, pembagian pertama dilakukan dengan cara penghitungan manual, sedangkan pembagian pada wadah lainnya dilakukan dengan cara ditakar berdasarkan insting atau perkiraan dengan melihat wadah yang dijadikan sebagai acuan atau wadah yang sudah dihitung secara manual. Proses menakar benih ikan Bandeng ini dilakukan oleh para pekerja atau karyawan dari pelaku usaha atau tengkulak, biasanya tengkulak mempekerjakan kurang lebih 3 orang. Berikut ini penjelasan H. Muhammad tentang proses penakaran benih ikan Bandeng.

Proses penakaran benih ikan Bandeng dimulai dengan memisahkan terlebih dahulu benih ikan yang layak dan belum layak dipanen. Setelah dipisahkan saya siapkan tiga wadah atau biasanya saya pake 3 baskom. Wadah pertama itu saya tandai dengan karet dan saya melakukan penghitungan manual benih ikan Bandeng ke dalam wadah tersebut. Wadah yang ditandai dengan karet itulah yang menjadi acuan ketika dimulai proses menakarnya. Jadi proses takaran dilakukan dengan melihat benih ikan Bandeng yang sudah dihitung sebelumnya kemudian menakarnya dengan insting atau perkiraan, kalau sudah

sama perkiraan jumlah benih yang ditakar dengan benih yang dihitung manual maka dilakukan pengantongan benih, begitupun seterusnya. Jadi tidak sembarang orang yang menakar benih ikan Bandeng⁷²

3. Akad Jual Beli

Jual beli benih ikan Bandeng dengan sistem takaran dilakukan dengan maksud agar memudahkan dalam penghitungannya, dan tidak membuat benih ikan Bandeng tersebut rusak, seperti yang diungkapkan oleh H. Muhammad:

Saya menjual benih ikan Bandeng dengan menggunakan takaran karena untuk lebih mempercepat penghitungannya dan tidak mengambil ongkos yang banyak, apalagi pesanan dari pelanggan lumayan banyak. Jika menggunakan sistem hitungan oleh karyawan maka memakan waktu yang lama, kemudian benih ikan Bandeng pun mudah rusak. Dari beberapa pengalaman menjual, saya merasa bahwa baik sistem hitungan maupun sistem takaran itu sama-sama akan mengalami pengurangan baik karena mati atau rusak, tapi lebih banyak yang rusak itu kalau dihitung. Saya juga kadang melebihi takarannya, palingan ditambah 10 atau 20 ekor, walaupun misalnya benih yang saya kirim itu kurang jumlahnya, pembeli membayar sesuai dengan jumlah hitungan yang kurang itu, maka saya tidak merasa dirugikan, karena harga benih ikan Bandeng yang saya jual di luar kabupaten agak mahal dibanding harga jual di daerah Jampue.⁷³

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa awal mula si tengkulak atau penjual benih ikan Bandeng menggunakan takaran ketika menjual, karena melihat banyaknya pesanan benih ikan dari para petani tambak atau pelanggan, sebagai alternatif untuk memudahkan penghitungan agar cepat dan mudah, serta tidak membahayakan benih ikan Bandeng maka digunakanlah sistem takaran.

Penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran ini dilakukan jika mendapat pesanan yang jumlahnya banyak sekitar 100.000 ekor, 80.000 ekor, 70.000 ekor. Pelanggan yang membeli dengan jumlah yang banyak tersebut tentu pelanggan yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang. Sedangkan pelanggan atau

⁷²H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

⁷³H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

pembeli yang berada di sekitar dusun Jampue, biasanya mereka meminta benih ikan Bandeng dihitung secara manual, karena jumlah benih ikan yang mereka pesan hanya sedikit, apalagi benih ikan Bandengnya berukuran besar. Salah satu pelanggan yang memesan benih ikan Bandeng dengan sistem manual di UB Putra Nener yaitu Salehah.

Saya mendatangi langsung tempat penggelondongan benih ikan Bandeng di UB Putra Nener, saya juga melakukan pembayaran di sana. Saya meminta langsung kepada Hj. Muhammad untuk menghitung benih ikan Bandeng yang saya mau beli. Jika saya membeli benih ikan dengan jumlah yang banyak, maka penjualan dilakukan dengan sistem takaran. Saya lebih memilih sistem hitungan, karena jika ditakar biasanya benih ikannya kurang, kurangnya itu hanya sedikit saja, jadi sebagai pembeli ya harus menerima resiko dan memakluminya. Tapi biasanya saya meminta untuk digantikan jika benih ikan Bandengnya kurangnya itu banyak, dan penjual pun siap menambahkannya. Tapi biasanya juga kadang lebih hitungannya kalau ditakar.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama-sama rela, tidak saling merugikan, karena sama-sama transparan atau terbuka, jujur, baik dari harganya, sistem pembayarannya ataupun sistem takarannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Salehah, yang menyebutkan bahwa ketika benih ikan yang dibelinya dengan sistem takaran itu kurang jumlahnya dengan jumlah benih yang dipesan, maka penjual akan menggantinya dengan menambahkan benih ikan Bandeng sesuai dengan jumlah benih ikan yang kurang. H. Muhammad selaku penjual benih ikan Bandeng membenarkan hal tersebut.

kalau ada orang komplain dengan jumlah benih ikan yang ia beli, setelah melakukan pembayaran, maka kita ganti rugi.⁷⁵

⁷⁴Salehah, Konsumen, *Wawancara* di Dusun Jampue, 11 Januari 2023.

⁷⁵Maskur HM, Putra H. Muhammad, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

Berbeda halnya dengan pelanggan atau pembeli dari luar Kabupaten Pinrang, proses pemesanan dilakukan melalui via telepon atau media sosial seperti Facebook. Awalnya mereka mendapatkan informasi tentang penjualan benih ikan Bandeng melalui *live* Facebook oleh akun anaknya H. Muhammad yaitu Maskur HM.

Saya membantu usaha Bapak saya dengan mempromosikan benih ikan Bandeng di akun Facebook saya, baik dengan mengupload foto atau video, ataupun secara *live* di facebook.

Proses transaksi jual beli ikan Bandeng yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang berada di luar Kabupaten Pinrang diawali dengan pihak pembeli menghubungi penjual melalui via telepon untuk menanyakan apakah benih ikan Bandeng si penjual layak untuk dipanen. Untuk mengetahui layak atau tidak, maka penjual mengirimkan video benih ikannya. Setelah calon pembeli mengetahui, maka penjual menawarkan benih ikannya sesuai dengan besar kecilnya ikan tersebut dan begitupun dengan ketentuan harga umum yang berlaku saat itu. Hal ini dijelaskan oleh H. Muhammad sebagai berikut.

Ya biasanya nak, pembeli itu menelpon terlebih dahulu untuk menanyakan apakah benih ikan Bandeng siap untuk dipanen, kalau ada yang bisa dipanen maka saya kirimkan video contoh benihnya. Jadi kalau mereka menyetujuinya maka mereka memesan.⁷⁶

Setelah pembeli membuat pesanan, maka penjual menawarkan harga benih ikan Bandeng per-ekor. Harga yang ditawarkan kepada pelanggan yang berada di sekitar dusun Jampue berbeda dengan harga yang ditawarkan kepada pelanggan yang berada di luar daerah, hal itu disebabkan karena pengiriman tersebut memerlukan ongkos kirim. Jumlah harga per-ekor tergantung dengan besar kecilnya benih ikan Bandeng, harga untuk ukuran benih *grade* A Super adalah 90 rupiah/ekor,

⁷⁶H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

sedangkan harga benih yang berukuran *grade* B Super adalah 75 rupiah/ekor, harga ini ditawarkan kepada pembeli yang berada di luar daerah. Adapun pembeli yang berada sekitar dusun Jampue, harga yang ditawarkan penjual kepada mereka adalah 80 rupiah/ekor untuk ukuran *grade* A, sedangkan harga benih ukuran *grade* B adalah 70 rupiah/ekor.

Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli menentukan kapan ikan Bandeng tersebut dibeli dan penjual mempersiapkan segala sesuatu untuk memanen benih ikan Bandeng, mulai dari pengambilan benih dari kolam menggunakan *dari* (seperti kain jaring mirip kelambu), kemudian melakukan penyaringan untuk memisahkan benih yang siap dijual kemudian menggiring benih ikan ke dalam box gabus dan *bendo* sebagai alat untuk menakar seperti mangkuk kecil.

Antara penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan proses penghitungan jumlah ikan Bandeng dengan cara takaran. Adapun sistem pembayaran ada 3 macam, yang pertama, melakukan pembayaran DP atau uang muka sebanyak 30% dari total jumlah harga yang dipesan. Kedua melakukan pembayaran setelah barang sampai di tempat tujuan dan setelah melakukan proses penghitungan, dan yang ketiga adalah pembayaran dengan sistem nota yaitu 3-5 pengambilan kemudian melakukan pembayaran. Berikut ini hasil wawancara penulis kepada pelanggan tersebut.

1. Bapak Wahyu dari Palopo

Saya mulai membeli benih ikan di UB Putra Nener sejak tahun 2020, saya memesan benih ikan itu sebanyak 70.000 ekor atau sampai 100.000. Saya biasa menonton *live* Facebook ketika orang menakar, setelah itu saya langsung pesan kepada H.Muhammad lewat via telepon. Kalau sistem pembayarannya itu H. Muhammad meminta uang muka atau DP sebagai tanda jadi. Jadi saya mentransfer DP 30% dari jumlah harga benih yang saya pesan. Jika barangnya sudah sampai, maka langsung mengambil 2 atau 3 kantong untuk menghitung benihnya, jika ada yang kurang atau mati. Maka saya akan melapor kepada H.Muhammad, dan mengirimkan video sebagai tanda bukti. Maka saya membayar sesuai

dengan jumlah benih yang saya hitung, misalnya saya pesan 100.000 ekor dengan harga Rp. 9.000.000 maka saya DP sebanyak Rp. 2.700.000, jadinya sisanya Rp 6.300.000 untuk 70.000 ekor, dan jika benihnya kurang 10.000 ekor maka otomatis yang 60.000 ekor yang saya bayar.⁷⁷

2. Bapak Iwan dari Masamba

Sebelum saya membeli benih ikan di pak Haji, saya membeli di tempat yang lain tetapi harganya mahal terus benihnya banyak rusak, setelah saya mendapat informasi dari teman saya, maka saya mencoba membeli benih di pak H. Muhammad, awalnya saya hanya membeli sekitar 50.000 benih ikan setelah menjalin kesepakatan bersama pak Haji maka pembayaran dilakukan ketika barangnya sudah sampai, saya sudah tau juga kalau benih ikan itu ditakar, biasanya beliau kirim video proses menakarnya, atau saya nonton secara live di facebooknya Putra nener. Setelah benihnya sudah sampai, saya mencoba menghitung beberapa kantong, biasanya ada yang kurang dan biasanya ada juga yang lebih, yang sedikit kurangnya saya relakan saja karena ada juga kantong yang hitungannya lebih. Jadi setelah itu saya lakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke H. Muhammad.⁷⁸

3. Bapak H. Munir dari Siwa

Saya sebenarnya dek pernah tinggal di Jampue dan kenal H. Muhammad, tapi saya ikut istri ke Siwa, kebetulan di sana saya membuka usaha penggelondongan. Saya biasanya membeli benih kepada H. Muhammad biasanya 80.000 ekor atau 100.000 ekor. Sistem takarannya saya sudah tau, sudah pernah lihat secara langsung ketika saya masih tinggal di Jampue. Kalau sistem pembayarannya dek, biasanya 3 kali pengiriman baru saya bayar, ya kalau diistilahkan dipinjam, dan Pak Haji akan menota jumlah harga benih yang saya beli.⁷⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap ketiga pembeli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa antara penjual dan pembeli sama-sama terbuka, transparan, dan saling percaya. Jual beli benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran tersebut sudah menjadi kebiasaan. Karena cara ini dipandang tidak membahayakan benih ikan Bandeng atau tidak cacat, tidak memakan waktu yang lama. Walaupun jumlah benih ikannya ratusan ribu ekor, para pembeli tetap sepakat dengan sistem takaran yang diterapkan oleh H. Muhammad, karena pada akhirnya

⁷⁷Wahyu, Konsumen, *Wawancara Lewat Via Whatsapp*, 12 Januari 2023.

⁷⁸Iwan, Konsumen, *Wawancara Lewat Via Whatsapp*, 12, Januari 2023

⁷⁹H. Munir, Konsumen, *Wawancara Lewat Via Whatsapp*, 12, Januari 2023

pembayaran dilakukan sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh pembeli, dan pihak penjual pun merasa rela, dan bertanggung jawab untuk mengurangi pembayaran sesuai dengan hitungan dari pembelinya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Benih Ikan Bandeng dengan Sistem Takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue

Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran penjualan benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue, yaitu dengan memperhatikan apakah transaksi tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

1. Subjek Jual Beli (Pelaku Jual Beli)

Subjek jual beli yang dimaksud di sini adalah para pelaku jual beli yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek yang berupa seorang atau manusia telah diatur oleh Undang-undang yaitu harus memenuhi syarat umum dapat untuk melakukan perbuatan hukum sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak dibatasi atau dilarang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah diatur dalam Undang-undang.⁸⁰

Dalam jual benih ikan Bandeng ini, penjual dan pembeli merupakan orang yang tergolong dewasa dan sudah paham dan terbiasa dalam melakukan transaksi. Dalam proses transaksi benih ikan Bandeng, mereka melakukan tawar menawar harga yang sebanding dengan ukuran benih ikan, memilih sistem takaran dalam penghitungan benih dan menentukan waktu dilaksanakannya transaksi jual beli benih ikan Bandeng. Hal ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang

⁸⁰Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), h. 13.

dewasa yang berakal sudah paham mengenai transaksi, mustahil jika mereka tidak dikatakan tidak dewasa, tidak berakal, bukan kehendak sendiri, tentu transaksi yang mereka lakukan tidak akan terjalin dengan baik. Demikian yang disebutkan oleh Rahmat Syafie tentang syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual dan pembeli sebagai berikut :

- a) Pihak jual beli baik penjual dan pembeli keduanya harus berakal. Jika penjual dan pembeli memiliki pikiran sehat atau berakal diharapkan akan dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat melahirkan kesamaan pendapat. Jika akal salah satu pihak jual beli tidak dapat digunakan dengan baik, walaupun ada kata sepakat tetap jual belinya tidak sah.
- b) Atas kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah tidak dibenarkan jika salah satu pihak melakukan pemaksaan untuk melakukan transaksi. Walaupun ada kata sepakat tetap jual beli yang mereka lakukan tidak sah.
- c) *Baligh* (dewasa). Anak yang belum balig tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggung jawab orangtuanya atau walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang tersebut boleh jadi seperti alat bumbu masak atau keperluan sehari-hari, alat tulis, makanan-makanan kecil dan lainnya.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, maka subjek jual beli baik penjual maupun pembeli sah untuk melakukan transaksi, karena telah memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan pembeli.

⁸¹Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, cet ke II. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 76-75.

2. Objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan

Menurut al-Syarbuni syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Harus termasuk benda yang suci. Karenanya, diharamkan melakukan jual beli atas benda-benda najis.
- b. Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syari'ah. Karenanya, dilarang melakukan jual beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syari'ah.
- c. Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan.
- d. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan.
- e. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual beli aset yang masih samar (*garār*) baik dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas/kualitasnya.⁸²

Objek yang diperjualbelikan dengan sistem takaran yang disebutkan dalam skripsi ini adalah ikan Bandeng dengan ukuran tertentu yang merupakan benda atau barang yang suci yang diinginkan oleh pembeli dan dianggap sudah layak untuk dipanen, termasuk barang yang dapat dimanfaatkan oleh para petani tambak pembesaran ikan, bukan barang yang dilarang diperjualbelikan, serta jelas bahwa barangnya itu ada dan oleh diketahui kedua belah pihak. Mereka pun juga sepakat untuk menggunakan sistem takaran dalam proses penghitungan benih ikan Bandeng yang diperjualbelikan.

⁸²Jaih Mubarak dan Hasanudding, *Fikih Mua'malah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 22.

3. Akad Jual beli

Sigah akad atau yang biasa dikenal dengan ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dari akad itu sendiri. Ijab dan kabul pada masa sekarang tidak lagi harus diucapkan, tetapi juga dapat dilakukan dengan sikap ketika mengambil barang dan kemudian membayar, ijab dan kabul dalam proses transaksi jual beli dilakukan secara lisan atau tulisan, maupun dilakukan dengan isyarat.

Ijab kabul dalam jual beli benih ikan Bandeng dilakukan setelah benih ikan ditakar dan diketahui jumlah hitungannya, serta setelah dilakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati bersama. Ijab kabul ini menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, baik mengenai ukuran benihnya, cara menentukan jumlah dengan menggunakan takaran, sistem pembayaran setelah barang sampai dan setelah dihitung kembali. Hal ini menunjukkan tidak ada unsur penipuan. Semuanya dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan keridaan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa akad terjadi di antara kedua belah pihak terjadi dengan keridhaan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, hal ini sesuai dengan salah satu kaedah fikih dalam masalah ekonomi yang dikemukakan oleh Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam sebagai berikut:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَنَبُّجُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ⁸³

Artinya:

Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.

⁸³Nash Farid Muhammad al- washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'iduh Fiqhiyyah* (Jakarta: Hamzah, 2009) h. 17.

4. Penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran

Sistem takaran yang digunakan dalam jual beli benih ikan Bandeng adalah menakar benih ikan bandeng dengan alat takaran khusus yang disebut dengan *bendo* ke dalam wadah-wadah yang telah ditentukan. Dimana wadah pertama dilakukan dengan sistem penghitungan manual untuk dijadikan sebagai acuan, kemudian wadah sisanya untuk benih yang ditakar, sistem ini biasanya disebut dengan *sampling*.

Proses menakar tersebut dilakukan oleh orang sudah mahir dan terbiasa, yang telah diakui kemampuannya oleh penjual dan pembeli. Proses menakar melibatkan pembeli, baik itu langsung ke tempat ke penggelondongan maupun melihat dengan menonton live facebook atau dalam bentuk video, seperti yang dikemukakan hasil wawancara dalam pembahasan sebelumnya, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari unsur penipuan. Pembeli dan penjual sudah sepakat untuk menggunakan takaran dalam jual beli benih ikan Bandeng karena lebih efektif daripada dilakukan dengan cara dihitung.

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisā'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁴

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, kebalikannya Allah swt. memerintahkan untuk melakukan transaksi jual beli atau perniagaan dengan cara disukai dan disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Benih ikan yang hendak diperjualbelikan biasanya jumlahnya ratusan dan ukurannya kecil, maka jika dihitung per-ekor akan membahayakan benih, benih ikan Bandeng akan rusak, terkelupas dan memakan waktu yang cukup lama.

Dalam kaidah fikih muamalah, disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁸⁵

Maksud dari kaidah di atas menunjukkan bahwa menolak agar tidak terjadi kerusakan itu lebih didahulukan dan lebih diprioritaskan sebelum mendatangkan kemaslahatan. Dalam redaksi yang lain kaidah ini berbunyi *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi maṣāliḥ* (menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan), yaitu dengan mengganti kata *maqaddamun* (didahulukan) dengan kata *aula* (lebih utama). Kedua redaksi kaidah itu menunjukkan pengertian yang sama, karena yang dimaksud *aula* (lebih utama) adalah lebih utama dan lebih berhak untuk didahulukan daripada yang lain.⁸⁶

Jadi, apabila di dalam sebuah permasalahan terdapat mafsadah atau maslahat dan seseorang harus melakukan tindakan atau mengambil keputusan, maka yang harus lebih didahulukan menurut kaidah Fikih ini adalah tindakan atau sikap yang dapat menolak kerusakan, sedangkan tindakan atau keputusan untuk mengambil

⁸⁵Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 39.

⁸⁶Muslim Ad-Dusari, *Al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah* (Saudi Arabia: Dar Zidni, 2007), 34-35.

kemaslahatan harus ditinggalkan terlebih dahulu. Hal itu karena jika lebih diutamakan untuk melakukan tindakan atau putusan yang menyebabkan kemaslahatan dan membiarkan hal yang menyebabkan kerusakan maka akan dikhawatirkan kerusakan itu justru akan menyebabkan kerusakan pada kemaslahatan yang didatangkan tersebut. selain itu membiarkan kerusakan (mafsadah) tetap ada dalam sebuah hukum akan dapat menarik kerusakan-kerusakan yang lain, sehingga keberadaannya akan mengalahkan kemaslahatan yang lebih dahulu diambil tersebut.

Seperti halnya dengan penjualan benih ikan Bandeng yang menggunakan sistem takaran, jika dihitung per-ekor maka dapat menimbulkan kerusakan pada benih ikan Bandeng. Meskipun tingkat akurasi dengan sistem hitungan itu lebih jelas yang tentu mendatangkan maslahat, namun lebih banyak menimbulkan *mafsadah* baik dari rusaknya benih atau menghabiskan waktu yang lama. Oleh sebab itu diterapkanlah sistem takaran, untuk menghindari kerusakan pada benih ikan tersebut.

Dengan demikian jual beli benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran ini merupakan jual beli yang diketahui jumlah, ukuran ataupun bentuknya, bukanlah jual beli yang belum jelas atau pasti yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan Nabi saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ⁸⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. Melarang jual beli *gharar* dan jual beli menggunakan krikil.

⁸⁷Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, , *Sunan Ibnu Majah* (t.tp: Darul Fikr, 2000), h. 739.

Meskipun penggunaan takaran dalam jual beli ikan Bandeng dilakukan oleh orang yang sudah ahli dan terbiasa serta melibatkan pembeli dalam menentukan jumlah hitungannya, tetap saja sulit untuk menentukan jumlah yang pasti. Apalagi barang yang ditakar adalah benda hidup dan bergerak serta tidak dapat dipaksakan kepadatannya secara sama dalam setiap takaran, karenanya harus dilakukan proses penakaran dengan cepat dan aman.

Pada dasarnya penggunaan media takaran tidaklah mudah untuk memenuhi tingkat akurasi yang jujur dan adil, apalagi pada jual beli yang sulit untuk menyesuaikan keadilan dalam takaran seperti takaran *bendo* pada jual beli benih ikan Bandeng. Padahal pihak yang menakar itu berusaha untuk bersikap adil dalam memenuhi takaran. Dalam kasus seperti ini untuk menutupi kekurangan ketika menakar benih ikan yang tentu beda dengan takaran pada umumnya karena hanya mengandalkan perkiraan atau insting, maka pihak penjual melebihkan benih ikan yang ditakar dan berusaha memenuhi takarannya. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam QS. al-An'am/6 : 152.

.....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

ذِكْرُكُمْ وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. Menyerukan umatnya agar melebihkan timbangan ataupun takaran dalam jual beli sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ، وَعِنْدِي وَرَّانٌ يَزُنُّ بِالْأَجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَرَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ سُؤَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرَّجْحَانَ فِي الْوَزْنِ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي صَفْوَانَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.⁸⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannād, dan Maḥmūd bin Gailān, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Wakī‘, dari Sufyān dari Simāk bin Ḥarb, dari Suwaid bin Qais, berkata : Aku dan Makhramah al-‘Abdiy pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw. mendatangi kami menawarkan beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw. mengatakan kepada penimbang itu, “Timbang dan lebihkanlah”, Ia mengatakan dalam hal ini ada serupa dari jalur Jābir dan Abu Hurairah. Abu ‘Isā berkata: Hadis Suwaid adalah hadis hasan ṣaḥīḥ dan para ulama menganjurkan kelebihan dalam timbangan, Syu‘bah meriwayatkan ḥadīṣ ini dari Simāk, kemudian berkata: dari Abū Ṣafwān ia menyebutkan ḥadīṣ itu.

Sikap penjual benih ikan Bandeng yang melebihkan takarannya sebagai wujud toleransi dalam transaksi jual beli yakni dengan memenuhi kadar ukuran benih yang dijualnya, kemudian menambahkan sedikit untuk memastikan bahwa barang yang sudah dijual sudah memenuhi kadar semestinya.⁸⁹ Maka dari itu antara penjual dan pembeli sama-sama rela dan tidak mempersoalkan jika ada kelebihan dan kekurangan.

Praktik pejualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran di dusun Jampue juga memenuhi prinsip-prinsip jual beli, bersikap benar, amanah dan jujur. Hal

⁸⁸Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr Sunan Al-Tirmizī* (Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 2000), h.415.

⁸⁹A. Darussalam, *Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 168-167.

tersebut dibuktikan dengan sikap penjual dan pembeli sama-sama terbuka atau transparan, baik dalam proses penakaran benih kemudian melakukan penghitungan kembali ketika benih yang sampai di tangan pembeli, dan penjual memberikan hak kepada pembeli untuk membayar sesuai dengan jumlah benih yang sampai kepada mereka.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran di dusun Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah sah menurut al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa atau penelusuran terkait dengan penelitian tentang penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran, maka dapat disimpulkan dari rumusan masalah pada skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran atau sampling di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue melibatkan penjual dan pembeli yang sudah dewasa, terbiasa dan memahami jual beli benih ikan Bandeng, baik dari ukurannya, segi harga maupun sistem penghitungannya. Mereka terlibat dalam proses penakaran benih ikan Bandeng, baik datang secara langsung ke tempat penggelondongan maupun menonton secara langsung melalui *live facebook*. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk menghitung kembali jumlah benih yang mereka pesan, semua dilakukan secara transparan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Penjualan benih ikan Bandeng dengan menggunakan sistem takaran di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue sudah memenuhi syarat rukun jual beli, baik dari subjek yang terlibat, objek, ijab kabul maupun sistem pembayarannya. Begitu pula dengan sistem takaran yang digunakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Karena, *Pertama* terjalin kesepakatan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli untuk menggunakan takaran dalam penjualan benih ikan Bandeng,. *Kedua*, untuk menghindari kerusakan benih ikan Bandeng yang ukurannya sangat kecil dan jumlahnya sangat besar. *Ketiga*, dilakukan secara

terbuka, jujur, dan tidak ada unsur penipuan, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung dalam sistem penakaran. *Keempat*, penjual dan pembeli rela dan ikhlas apabila terjadi kelebihan dan kekurangan dalam jumlah hitungan benih ikan Bandeng.

B. Saran

1. Pada penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan Islam terkait dengan penggunaan sistem takaran pada jual beli benih ikan Bandeng. Dengan sadar, penulis hanya memaparkan sebagian kecil saja. Dengan demikian diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meninjau secara komprehensif tentang kaedah-kaedah muamalah atau jual beli dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penggunaan sistem takaran seperti yang ada dalam penelitian ini.
2. Semua pihak yang terlibat dalam proses penjualan benih ikan Bandeng dengan sistem takaran, agar tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Yogyakarta: TrustMedia, 2014.
- Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah al-Ḍaḥāk al-Tirmizi. *Al-Jāmi‘ Al-Kabīr Sunan Al-Tirmizī*. Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 2000.
- Ad-Dusari, Muslim. *Al-Mumti’ Fil Qawaid Fiqhiyyah*. Saudi Arabia: Dar Zidni, 2007.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Astuti, Eliana Dwi. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli BBM (Studi Kasus: Pertamina Di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan).” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Azzam, Nash Farid Muhammad al- washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawa’iduh Fiqhiyyah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Depdik, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dkk, Ikit. *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Fauroni, Muhammad dan Lukman. *Viysi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2022.
- Ghazal, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadir, Salim dan. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. , *Sunan Ibnu Majah*. t.tp: Darul Fikr, 2000.
- Hamid, Muhammad Kamal Zubair dan Abdul. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,.” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN MALIKI PRES, 2019.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanudding, Jaih Mubarak dan. *Fikih Mua’alah Maliyah: Akad Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

- Jafar, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Prposal*. Cet VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Miftachul, Umar Sidiq dan Moh. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 29. Bandung: pRemaja Posdakarya, 2011.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Muhammad Mukhlis. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar).” Universitas Raden Intan Lampung, 2017.
- Muhith, Pudjihardjo dan Nur Faizin. *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Pres, 20017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2018.
- . *Al-Quran Dan Tafsirnya*. Jilid 1. Jakarta: Widya Cahya, 2011.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No (2015).
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supranto. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. Edisi 6. Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.
- Syafe’I, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Cet ke II. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syahdani, F.Rachma Putri. “Tingkat Akurasi Takaran Dalam Transaksi Jual Beli Di

Pasar Bawah Kota Bukittinggi.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Tjirosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Parmita, 2009.

Wawancara

H. Muhammad, Pemilik UB Putra Nener, *Wawancara* di Jampue Rumah H. Muhammad, 12 November 2022

Nurmiati, Staf Kelurahan, *Wawancara* di Kantor Lurah, 9 Januari 2023

Syaripuddin, Konsumen, *Wawancara* di Dusun Sumpang Saddang, 12 Januari 2023.

Salehah, Konsumen, *Wawancara* di Dusun Jampue, 11 Januari 2023.

Maskur HM, Putra H. Muhammad, *Wawancara* di Penggelondongan UB Putra Nener, 10 Januari 2023.

Wahyu, Konsumen, *Wawancara* Lewat Via Whatsapp, 12 Januari 2023.

Iwan, Konsumen, *Wawancara* Lewat Via Whatsapp, 12, Januari 2023

H. Munir, Konsumen, *Wawancara* Lewat Via Whatsapp, 12, Januari 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 (Surat Izin Meneliti dari Kampus)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-14/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : REZKY
 Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 17 Oktober 2000
 NIM : 18.2200.083
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : SUMPANG SADDANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 Januari 2023
 Dekan,

 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Page : 1 of 1. Copyright © afs 2015-2023 - (ummu) Dicetak pada Tgl : 05 Jan 2023 Jam : 08:58:11

Lampiran 2 (Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Pinrang)

|  PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212 | |
|--|--|
| KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor : 503/0024/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023 | |
| Tentang REKOMENDASI PENELITIAN | |
| Menimbang | : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-01-2023 atas nama REZKY, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian. |
| Mengingat | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019. |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0036/RT.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 06-01-2023 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0024/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 06-01-2023 |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada : |
| KESATU | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE 3. Nama Peneliti : REZKY 4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN PENJUALAN BENIH IKAN BANDENG DI KELURAHAN LANRISANG DUSUN JAMPUE 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan 6. Sasaran/target Penelitian : PELAKU USAHA DAN KONSUMEN BENIH IKAN BANDENG 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang |
| KEDUA | : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-07-2023. |
| KETIGA | : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan. |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Januari 2023 | |
|  | Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP.,M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang |
| Biaya : Rp 0,- | |
|  |     |
| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé | |
|  | |

Lampiran 3 (Pedoman Wawancara)

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 |
| | VASLIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI |

NAMA MAHASISWA : REZKY
 NIM : 18.2200.083
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
 TAKARAN PENJUALAN BENIH IKAN BANDENG DI
 KELURAHAN LANRISANG DUSUN JAMPUE

PEDOMAN WAWANCARA**Wawancara untuk penjual benih ikan bandeng**

1. Kapan Bapak memulai usaha bisnis penggolondongan?
2. Dimana Bapak membeli benih ikan Bandeng
3. Bagaimana sistem penghitungan benih ikan Bandeng yang Bapak lakukan?
4. Ke daerah mana saja bapak menjual benih ikan bandeng ?
5. Bagaimana Bapak mempromosikan benih ikan Bandeng?
6. Mengapa Bapak menggunakan sistem takaran ketika menjual benih ikan Bandeng?
7. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ketika membeli benih ikan Bandeng di penggolondongan Bapak?
8. Takaran apa yang Bapak gunakan dalam proses penakaran benih ikan Bndeng?

9. Sejak kapan bapak melakukan penjualan benih ikan bandeng dengan sistem takaran ?
10. Apa saja kendala yang biasa terjadi saat melakukan penjualan benih ikan bandeng dengan menggunakan sistem takaran?
11. Apakah Bapak mengalami kerugian dengan sistem takaran?
12. Apa saja keunggulan dari sistem takaran dalam penjualan benih ikan bandeng?
13. Bagaimana proses takaran yang Bapak lakukan ketika menjual benih ikan Bandeng?


Wawancara untuk Konsumen


1. Sudah berapa lama Bapak menekuni usaha petani tambak?
2. Dimana saja Bapak membeli benih ikan Bandeng?
3. Ketika Bapak membeli benih ikan Bandeng, bagaimana sistem penghitungan yang dilakukan oleh penjual?
4. Apakah Bapak melakukan kesepakatan dengan penjual terkait dengan sistem takaran yang dipakai ketika penghitungan benih ikan Bandeng?
5. Sudah berapa lama Bapak membeli benih ikan Bandeng menggunakan sistem takaran?
6. Apa keuntungan dan kerugian yang bapak rasakan ketika membeli benih ikan Bandeng menggunakan sistem takaran?
7. Bagaimana proses pembayaran atau transaksi yang Bapak gunakan ketika membeli benih ikan Bandeng?
8. Apakah bapak melihat proses penakaran yang dilakukan oleh penjual ketika Bapak membeli benih ikan Bandeng?

Parepare, 25 November 2022

Mengetahui

Pembimbing Pendamping


 Pembimbing Utama
 (Wahidin, M.HI)
 NIP. 19711004 200312 1 002


 (Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I)
 NIP. 19781101 200912 1 003

Lampiran 4 (Surat Keterangan Wawancara)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salehah
 Tempat/ Tanggal Lahir : ~~Sd~~ Jampue , 17 September 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani tambak
 Selaku Pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Januari 2023

Informan,

Salehah
 (.....
 Salehah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maskur

Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang, 17 Maret 1985

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjual Nener

Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Januari 2023

Informan,


(.....)
Maskur

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Munir

Tempat/ Tanggal Lahir : Jampue, 23 Desember 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Selaku Pihak : Konsumen


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue*”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023

Informan,

PAREPARE


(.....H. Munir.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu

Tempat/ Tanggal Lahir : Larompong, 04 Februari 1980

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Selaku Pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue*”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023

Informan,

PALEPANG

(.....*Wahyu*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Iwan
Tempat/ Tanggal Lahir : Masamba, 15 Juli 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku Pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue*".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023

Informan,


(.....
Iwan.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaripuddin
Tempat/ Tanggal Lahir : Sp. Sadding , 03 April 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Tambak
Selaku Pihak : Konsumen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 Januari 2023

Informan,


(.....Syaripuddin.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Muhammad
Tempat/ Tanggal Lahir : Jampue, 15 Desember 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Nener
Selaku Pihak : Pemilik UB Putra Nener

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari REZKY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2023

Informan,


(.....)
H. Muhammad

Lampiran 5 (Dokumentasi)



Pengunjungan penggolondongan benur UB Putra Nener di Dusun Jampue, Kelurahan Lanrisang pada tanggal 10 Januari 2023.



Wawancara dengan H. Muhammad Pemilik UB Putra Nener di Penggolondongan UB Putra Nener pada tanggal 10 Januari 2023.



Wawancara dengan Maskur HM, Putra H. Muhammad, di Penggelondongan UB Putra Nener pada tanggal 10 Januari 2023.



Wawancara dengan Salehah (Konsumen) di Dusun Jampue pada tanggal 11 Januari 2023.



Wawancara dengan Syaripuddin, (Konsumen) di Dusun Sumpang Saddang pada tanggal 12 Januari 2023.



Wawancara dengan Iwa (Konsumen) Lewat Via Whatsapp, pada tanggal 12 Januari 2023.



Wawancara dengan H. Munir (Konsumen) Lewat Via Whatsapp pada tanggal 12 Januari 2023.



Wawancara dengan Wahyu (Konsumen) Lewat Via Whatsapp pada tanggal 12 Januari 2023.

Lampiran 6 (Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kelurahan Lanrisang)

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LANRISANG KELURAHAN LANRISANG | |
| Jalan : Andi Pawelloi Nomor | | Telepon (0421) Fax | |
| | | Kode Pos 91261 | |
| <u>REKOMENDASI IZIN PENELITIAN</u> | | | |
| Nomor : 08 / KL / I / 2023 | | | |
| Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang tentang Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/0025/PENELITIAN/DPMPSTP/01/2023 yaitu: | | | |
| Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREHADARPARE | | |
| Nama Peneliti | : RESKY | | |
| Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TAKARAN PENJUALAN BENIH IKAN BANDENG DI ELULAHAN LANRISANG DUSUN JAMPUE | | |
| Berdasarkan Rekomendasi Izin Penelitian Nomor. 03/KL/I/2023 pada Tanggal, 05 Januari 2023 Lokasi Penelitian Wilayah Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan telah selesai melakukan Penelitian. | | | |
| Demikian Izin Penelitian ini dibuat dan di berikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | |
| Lanrisang, 01 Februari 2023 | | | |
| | |  | |
| | | FIRMAN SAHUDDIN, SH., M.AP Pangkat: Penata Tk. I NIP. 19860718 200502 1 004 | |

Lampiran 7 (Biodata Penulis)**BIODATA PENULIS**

REZKY, lahir di Pinrang pada tanggal 17 Oktober 2000, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri dari Bapak Muh Nawir dan Ibu Hj. Nasrah. Penulis menempuh pendidikan di bangku SD Negeri 236 Sumpang Sadding (lulus tahun 2011), SMP Negeri 2 Mattiro Sompe (lulus pada tahun 2014), SMA Negeri 10 Pinrang (lulus pada tahun 2017) dan penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama (KEMENAG) Pare-pare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bontongan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang. Penulis saat ini menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2023 dengan judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Penjualan Benih Ikan Bandeng di Kelurahan Lanrisang Dusun Jampue”*.